

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan tentang problematika pembaharuan pernikahan ( Tajdidun Nikah ) di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. yaitu :

1. Problematika Tajdidun Nikah adalah adanya kendala/permasalahan yang dialami oleh KUA karena adanya pemalsuan data keabsahan wali dalam pernikahan, berbohongnya mempelai kepada pegawai pencatat nikah, serta kurangnya sosialisasi, pembinaan oleh KUA kepada pasangan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, adanya pemalsuan data wali pernikahan, tertipunya pegawai pencatat nikah terhadap pemeriksaan wali, tidak adanya pengecekan ulang kembali perlengkapan dan kebenaran data oleh kepala KUA terdahulu, adanya unsur kesengajaan terhadap pemalsuan identitas wali nikah dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menutupi aib dikarenakan hamil diluar nikah, kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap keabsahan sebuah pernikahan, dikarenakan kurangnya pengawasan, arahan serta bimbingan sosialisasi terhadap mereka, serta kurangnya kecermatan serta ketelitian dalam proses pencatatan dan pemeriksaan.
2. Upaya yang dilakukan KUA adalah pemanggilan kembali bagi calon

pengantin yang kedapatan melakukan pemalsuan data untuk selanjutnya diperiksa kembali. Apabila pernikahan telah dilaksanakan maka KUA berhak untuk memanggil pasangan tersebut kembali untuk diadakan pernikahan ulang, dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari perbuatan zina dikarenakan telah menikah dengan menggunakan wali yang tidak sah, memeriksa kembali kelengkapan administrasi pendaftaran dan memeriksa status/kebenaran data dalam berkas pendaftaran, memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat diketahui adanya pemalsuan identitas wali, memberikan sosialisasi serta bimbingan terhadap calon pengantin yang nantinya akan melangsungkan pernikahan, memberikan pencerahan kepada calon pengantin untuk memeriksa dan melengkapi data-data dengan serius agar kedepannya tidak ada lagi yang melakukan pemalsuan data.

## **B. Saran**

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam, terutama untuk mengetahui permasalahan atau problem yang menyebabkan mengapa *Tajdidun Nikah* atau pembaharuan pernikahan tersebut bisa terjadi. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa dimasa mendatang.
2. Secara praktis penelitian ini hendaknya dapat menjadi pedoman dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat

umum terkait masalah apa saja yang menyebabkan pembaharuan pernikahan tersebut bisa terjadi, serta mampu membawa kita agar lebih bersikap hati-hati.